



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LIAUW GUSTI WIJAYA : Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 1 Agustus 1970,
Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta,
Agama : Kristen, Warga Negara Indonesia,
Beralamat di Sulung 89 Blok D Nomor 21, Rt.005,
Rw.001, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat I** ;

2. OEY SAN JUNG : Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 21 Oktober 1971,
Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : Pegawai
Swasta, Agama : Kristen, Warga Negara Indonesia,
Beralamat di Sulung 89 Blok D Nomor 21, Rt.005,
Rw.001, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada, KHATIMATUL KHUSNA ASHARI, SH Profesi Advokat Pada Kantor Advokat Dr. YB.IRPAN, SH.,MH, beralamat di Jalan Melati Nomor 6, Purwosari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa substitusi, Nomor : 02/SKK.SUB/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 59/Pdt/SK.kh/III/2023/PN Krg, tertanggal 2 Maret 2023.

L A W A N

1. H.J PURWANINGSIH ESTI ROOSTIANTI, SM.Hk : Tempat/Tanggal lahir :
Bandung, 14 Juni 1959, Jenis Kelamin : perempuan,
Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,
Beralamat di Karangasem, Rt.001, Rw.001,
Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. HENRICUS SETYANTO : Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar, 11 Oktober
1970, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan :
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di



Nangsri Kidul , Rt.001, Rw.001, Desa Nangsri,
Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. WIJAYANTO : Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta,
(usaha potong rambut), Warga Negara Indonesia,
Beralamat di Nangsri Kidul , Rt.001, Rw.001, Desa
Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten
Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
13/Pdt.G/2023/PN Krg, tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor
13/Pdt.G/2023/PN Krg tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari
Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat
yang diwakili kuasa hukumnya hadir, Para Tergugat tidak hadir maupun mengutus
kuasanya yang sah di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut
pada tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir
dalam persidangan tanggal 2 Maret 2023 dan mengajukan permohonan secara
tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon untuk
mencabut gugatannya sebagaimana suratnya bernomor : 32/ADV-YB/III/2023,
bertanggal 2 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa di dalam HIR Staatblad 1941 Nomor : 44 tidak mengatur
tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip Process
Doelmatigheid (Kepentingan dan Ketertiban beracara, maka Majelis Hakim
berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang juga
dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
PerdataUmum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan
perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat";



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di Persidangan maupun mengirimkan kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pencabutan perkara ini tidak mungkin untuk meminta persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, cukup beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Krg ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Krg dari buku register gugatan perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp. 954.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H dan IKA YUSTIKASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti

YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	372.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	70.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp.	10.000
- Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.	372.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-

(Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1